



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi B serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan.

b. Bidang ...

- b. Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Penunjang Medik.
 - c. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Penelitian, Pengembangan, dan Sistem Informasi.
 - d. Kelompok Staf Medis;
 - e. Komite Rumah Sakit;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ESELONISASI

Bagian Kesatu

Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif penyakit mata beserta sistem rujukannya, pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemitraan di bidang kesehatan mata masyarakat.

(2) Rumah Sakit ...

- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian operasional program pemerintah berkaitan dengan kesehatan mata masyarakat yang ditugaskan kepada Rumah Sakit, terutama Program Pemberantasan Kebutaan Nasional (PPKN) serta program pendukungnya;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan mata masyarakat yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik UKP maupun UKM di dalam gedung maupun diluar gedung di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur;
 - c. pelaksanaan pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan bedah sentral dan gawat darurat dengan berorientasi pada pelayanan komunitas;
 - d. pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan mata masyarakat;
 - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan mata;
 - f. pelaksanaan kemitraan, sosialisasi, advokasi peningkatan program di bidang Kesehatan mata masyarakat dengan segenap komponen masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam dan luar negeri dengan sasaran Kabupaten/Kota se Jawa Timur;
 - g. pelaksanaan program kesehatan nasional;
 - h. pelaksanaan urusan ketatausahaan termasuk pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan dan kehumasan baik secara mandiri maupun dibawah koordinasi Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan termasuk pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan dan kehumasan serta kepegawaian baik secara mandiri maupun di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- b. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan hubungan masyarakat, protokoler, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengaduan masyarakat;
- c. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata kelola organisasi, perundang-undangan dan perizinan;
- d. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan urusan rumah tangga, perlengkapan kantor dan aset;
- e. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi pengelolaan instalasi sarana dan prasarana, Gudang medis dan non medis, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah medis dan non medis, ambulans, pemeliharaan jaringan yang meliputi listrik, internet dan air bersih;
- f. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- g. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporannya;
- h. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan anggaran dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan kegiatan surat menyurat, protokoler, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. melaksanakan kegiatan tata kelola organisasi, perundang-undangan dan perizinan;

d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi pengelolaan instalasi sarana dan prasarana, gudang medis dan non medis, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah medis dan non medis, ambulan, pemeliharaan jaringan yang meliputi listrik, internet dan air bersih;
 - f. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi;
 - b. menyiapkan bahan surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM) UP, GU, TU, LS sebelum diproses untuk penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
 - c. melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan realisasi anggaran dan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - d. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup rumah sakit secara periodik;
 - f. menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan perubahan ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
 - g. menyiapkan Dokumen Penunjang untuk pencairan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai setiap bulannya;
 - h. melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Rumah Sakit;
 - i. menyusun ...

- i. menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan Rumah Sakit;
- j. monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan;
- k. melaksanakan pencatatan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran Rumah Sakit
- l. menyusun dan mengevaluasi Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran secara periodik;
- m. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan pemenuhan kebutuhan usulan seluruh unit kerja;
- n. mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- o. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan program dan anggaran;
- p. mengevaluasi laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Medik

Pasal 8

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan bedah sentral dan gawat darurat dengan berorientasi pada pelayanan komunitas serta melaksanakan pelayanan penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan mata masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bidang Pelayanan Medik, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan medik, keperawatan dan penunjang;
- b. pengelolaan pelayanan medik yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kamar operasi, VIP dan lasik serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;

c. pengelolaan ...

- c. pengelolaan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan/atau asuhan kebidanan dalam pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pelayanan kamar operasi serta pelayanan keperawatan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
- d. pengelolaan pelayanan penunjang yang meliputi penunjang medik yang terdiri dari farmasi, optik, laundry dan linen, diagnostik dan radiologi, laboratorium, pelayanan sterilisasi (*Central Sterilization Services Department*), rekam medik, gizi, pemulasaran jenazah serta pelayanan penunjang lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
- e. pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- f. pengoordinasian peningkatan mutu pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan penunjang;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan penunjang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. mengelola pelayanan medik yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kamar operasi serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
 - c. mengelola pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dalam pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pelayanan kamar operasi serta pelayanan keperawatan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
 - d. mengoordinasikan peningkatan mutu pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - e. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan;
 - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan penunjang; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penunjang medik;
 - b. mengelola pelayanan penunjang yang meliputi penunjang medik yang terdiri dari farmasi, optik, laundry dan linen, diagnostik dan radiologi, laboratorium, pelayanan sterilisasi (*Central Sterilization Services Department*), rekam medik, gizi, pemulasaran jenazah serta pelayanan penunjang lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
 - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan penunjang medik;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang medik; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat,
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 11

Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan mata masyarakat yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik UKP maupun UKM di dalam gedung maupun di luar gedung, melaksanakan kemitraan, sosialisasi, advokasi peningkatan program di bidang kesehatan mata masyarakat dengan segenap komponen masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam dan luar negeri serta melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan mata di wilayah kerjanya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis upaya kesehatan masyarakat dan penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi dukungan upaya kesehatan masyarakat di wilayah binaan;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan serta fasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan program promosi serta pelayanan publik rumah sakit; dan
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian survey kepuasan masyarakat;
- g. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- h. pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan program dan pelayanan Rumah Sakit;
- i. pelaksanaan program kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan kesehatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan masyarakat dan penelitian dan pengembangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 13

(1) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis upaya kesehatan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kesehatan nasional;
- c. mengoordinasikan dan fasilitasi dukungan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah binaan;
- d. melaksanakan program kerja sama di bidang pelayanan kesehatan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program promosi serta pelayanan publik Rumah Sakit;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dukungan upaya kesehatan masyarakat; dan

g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penelitian, Pengembangan, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan sistem informasi;
 - b. mengoordinasikan, menyelenggarakan serta memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
 - c. melaksanakan dan mengoordinasi survey kepuasan masyarakat;
 - d. melaksanakan program kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
 - e. mengelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 - f. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan program dan pelayanan Rumah Sakit;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian, pengembangan dan sistem informasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima Eselonisasi

Pasal 14

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV
KELOMPOK STAF MEDIS

Pasal 15

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, adalah sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik terdiri dari dokter, dan dokter spesialis, yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
KOMITE RUMAH SAKIT

Pasal 16

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Rumah Sakit paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Pasal 17

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII INSTALASI

Pasal 18

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, adalah unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII ...

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Staf Medis, Komite Rumah Sakit, Satuan Pemeriksaan Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan juga disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian

Pasal 22

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan ...

g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.

Pasal 24

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengisian Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Bagan Struktur Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sepanjang mengatur mengenai Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Maret 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 12 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


ttd

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 17 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TMIUR

BAGAN STRUKTUR
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TMIUR



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA